



KEPALA DESA SAMBONGPAYAK
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA SAMBONGPAYAK

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA SAMBONGPAYAK KECAMATAN GUNEM TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBONGPAYAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SAMBONGPAYAK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA SAMBONGPAYAK KECAMATAN GUNEM TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gunem;
3. Desa adalah Desa Sambongpayak;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan Program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodala kepada BUMD, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dana karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagai mana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria;
 - d. Kriteria penerima BLT DD sebagaimana huruf c sebagai berikut:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- (2) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.

(6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2023;

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambongpayak.

Ditetapkan di Desa Sambongpayak
Pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA SAMBONGPAYAK



Diundangkan di Sambongpayak
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SAMBONGPAYAK


AGUNG PRASTIYO, S.E

BERITA DESA SAMBONGPAYAK NOMOR 7 TAHUN 2022

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
 DESA SAMBONGPAYAK KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2023**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PERKARJAAN 1= Petani dan buruh tani 2= Pedagang dan UMKM, 3= Nelayaan dan buruh nelayan 4= Buruh Pabrik 5= Guru 6= Lain-lain	KRITERIA BLT 1= Masuk data P3KE Desil 1 ,Desil 2, Desil 3, Desil 4 2= Belum terdata di P3KE Desil 1 ,Desil 2, Desil 3, Desil 4 3=Kehilangan mata pencaharian 4=Rentan penyakit kronis/menahun dan/ atau difabel 5=miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tidak punya	Besaran BLT-Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2023 s.d Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3317034101570004	MASROAH	2	1/1/1957	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
2	3317031603930001	MARKUS	1	3/16/1993	SAMBONGPAYAK	1	1	6	1	Rp 3,600,000
3	3317033007770002	MUHAMADUN	1	6/30/1977	SAMBONGPAYAK	1	1	2	1	Rp 3,600,000
4	3317030101840003	SAIROZI	1	6/10/1983	SAMBONGPAYAK	1	1	6	1	Rp 3,600,000
5	3317032607550001	SUKANDAR	1	7/26/1955	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
6	3317034805690001	SUPINI	2	5/8/1969	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
7	3317034107630057	SUREMI	2	7/1/1963	SAMBONGPAYAK	1	1	6	5	Rp 3,600,000
8	3317030804690001	SUKARDI	1	4/8/1969	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
9	3317030405580002	KAMDI	1	5/4/1958	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
10	3317030107890035	ABDUL ROFIK	1	1/1/1989	SAMBONGPAYAK	1	1	3	1	Rp 3,600,000
11	3317082508850001	WARNO	1	8/25/1985	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
12	3317032410590001	SAROMAN	1	10/24/1959	SAMBONGPAYAK	1	1	6	5	Rp 3,600,000
13	3317031407500001	IMUN	1	7/14/1950	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000

14	3317030905500001	ABDUL MALIK	1	5/9/1950	SAMBONGPAYAK	1	1	1	1	Rp 3,600,000
15	3317030507610001	MUTIMAN	1	7/5/1961	SAMBONGPAYAK	2	1	1	1	Rp 3,600,000
16	3317031805620001	WARDJI	1	5/18/1962	SAMBONGPAYAK	2	1	1	1	Rp 3,600,000
17	3317031310530002	MAHMUD	1	10/13/1953	SAMBONGPAYAK	2	1	1	1	Rp 3,600,000
18	3317030107530041	KASTUR	1	7/1/1953	SAMBONGPAYAK	2	1	1	1	Rp 3,600,000
19	3317030905690002	LELES	1	5/9/1969	SAMBONGPAYAK	2	1	3	1	Rp 3,600,000
20	3317074808640002	SAPURAH	2	8/8/1964	SAMBONGPAYAK	1	2	2	5	Rp 3,600,000
21	3317034107590070	SURIP	2	7/1/1959	SAMBONGPAYAK	1	2	1	1	Rp 3,600,000
22	3317031808580001	WAKIJAN	1	8/18/1958	SAMBONGPAYAK	1	2	1	1	Rp 3,600,000
23	3317032104680005	MUNDORI	1	4/21/1968	SAMBONGPAYAK	1	2	1	1	Rp 3,600,000
24	3317030510620001	ROSIDI	1	10/5/1962	SAMBONGPAYAK	1	2	1	1	Rp 3,600,000
25	3317034107590063	SITI MA'RIPAH	2	7/1/1959	SAMBONGPAYAK	1	2	2	1	Rp 3,600,000
26	3317030903670001	UDJIANTO	1	3/9/1967	SAMBONGPAYAK	1	2	6	1	Rp 3,600,000
27	3317034107500047	SULASWIJI	2	7/1/1950	SAMBONGPAYAK	2	2	6	5	Rp 3,600,000
28	3317030910650002	MUNJIHAT	1	09/10/1965	SAMBONGPAYAK	2	2	1	1	Rp 3,600,000
29	3317031007540001	PONIMIN	1	7/10/1954	SAMBONGPAYAK	2	2	1	1	Rp 3,600,000
30	3317031104780001	NGATMIN	1	4/11/1978	SAMBONGPAYAK	2	2	2	1	Rp 3,600,000
31	3317030701640001	RAMIDJAN	1	1/7/1964	SAMBONGPAYAK	2	2	1	1	Rp 3,600,000
32	3317031905950002	AKHMAD SOFYAN	1	5/19/1995	SAMBONGPAYAK	2	2	2	1	Rp 3,600,000
33	3317030207780001	GARMIN	1	7/2/1978	SAMBONGPAYAK	2	2	1	1	Rp 3,600,000
34	3317094505850007	SRI LESTARI	2	5/5/1985	SAMBONGPAYAK	1	3	4	1	Rp 3,600,000
35	3317031006580004	IKWAN	1	6/10/1958	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
36	3317032708500002	NGASNI	1	8/27/1950	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
37	3317030303650001	SUPARDJAN	1	11/29/1963	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
38	3317032705720001	ASHARI	1	5/27/1972	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
39	3317034107690057	TARSIKI	2	7/1/1969	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
40	3317031005590002	SURIPTO	1	5/10/1959	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
41	3317031106600002	JUNARI	1	6/11/1960	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000

42	3317032706500001	SRIYONO	1	6/27/1950	SAMBONGPAYAK	1	3	6	1	Rp 3,600,000
43	3317030911570001	MUKIDJAN	1	11/9/1957	SAMBONGPAYAK	1	3	1	1	Rp 3,600,000
44	3317034107530001	SUNARTI	2	7/1/1953	SAMBONGPAYAK	2	3	6	1	Rp 3,600,000
45	3317034107500064	ISTI	2	7/1/1950	SAMBONGPAYAK	2	3	6	1	Rp 3,600,000
46	3317034101470001	SUPINI	2	1/1/1947	SAMBONGPAYAK	2	3	2	1	Rp 3,600,000
47	3317030107550042	SUYONO	1	7/1/1955	SAMBONGPAYAK	2	3	1	1	Rp 3,600,000
48	3317031506710002	SUJATI	1	6/15/1971	SAMBONGPAYAK	2	3	6	1	Rp 3,600,000
49	3317030107560032	SUHARDI	1	7/1/1956	SAMBONGPAYAK	2	3	6	1	Rp 3,600,000
50	3317034508460002	SURASMI	2	8/5/1946	SAMBONGPAYAK	2	3	6	1	Rp 3,600,000

Ditetapkan di Desa Sambongpayak
 Pada tanggal 30 Desember 2022
 Kepala Desa Sambongpayak

